

**PANDUAN
PENGUSULAN BANTUAN
PENYEBARLUASAN IPTEKS
HASIL PENELITIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenannya Panduan Bantuan Penyebarluasan IPTEKS Hasil Penelitian bagi Dosen/Peneliti USU untuk Tahun 2020 ini dapat diterbitkan. Penyusunan panduan ini sebagai tindak lanjut dari komitmen Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas dan jumlah luaran penelitian USU. Panduan ini berisi petunjuk teknis tentang pengusulan bantuan kegiatan penyebarluasan IPTEKS hasil penelitian yang mencakup seminar nasional, seminar internasional dan pengurusan kekayaan intelektual.

Kami harapkan kepada seluruh dosen yang berminat mengajukan bantuan penyebarluasan IPTEKS untuk mempedomani panduan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada yang telah memberikan masukan untuk penyiapan panduan ini.

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS	
Tujuan pemberian bantuan.....	2
Luaran yang diharapkan.....	2
Ketentuan umum	2
Persyaratan calon penerima bantuan.....	2
Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar terindeks scopus	2
Ketentuan bantuan	3
Komponen bantuan	3
Tata cara pengusulan.....	4
Mekanisme pemberian bantuan	4
III. BANTUAN SEMINAR LAINNYA	
Ketentuan umum	5
Seminar/konferensi internasional yang prosedingsnya tidak terindeks Scopus....	5
Seminar nasional.....	5
Ketentuan bantuan	5
IV. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	
Tujuan pemberian bantuan.....	6
Luaran yang diharapkan USU	6
Ruang lingkup bantuan.....	6
Syarat pengajuan bantuan	6
V. PENUTUP	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Bantuan Seminar	8
----------------------------------	---

PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dari hasil penelitian atau lebih sering disebut diseminasi hasil penelitian merupakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Akumulasi dari ilmu pengetahuan hanya akan berlangsung bila hasil Ipteks itu terdesiminasi dengan baik. Ipteks dapat didesiminasi dalam berbagai bentuk aktivitas ilmiah antara lain publikasi di jurnal ilmiah, penerbitan buku teks, pemaparan di konferensi/seminar ilmiah, tulisan di media masa, dan hak kekayaan intelektual. Sesuai dengan luaran dari suatu penelitian, peneliti dapat memilih media diseminasi yang sesuai.

Universitas memiliki peranan penting dalam pengembangan Ipteks dan dosennya memiliki kewajiban untuk mendiseminasi hasil penelitiannya di tingkat nasional dan internasional dan beberapa indikator diseminasi Ipteks menjadi indikator kinerja suatu satuan pendidikan tinggi. Penyebarluasan Ipteks hasil penelitian merupakan salah satu program kerja Universitas Sumatera Utara (USU) dan sudah dimulai tahun 2016. Untuk tahun 2020 bantuan diseminasi Ipteks hasil penelitian difokuskan pada dua hal berikut:

- A. Bantuan Seminar;
- B. Bantuan Pengajuan Kekayaan Intelektual (KI).

Disamping sebagai media diseminasi Ipteks dan untuk peningkatan kinerja universitas, secara personal peran aktif dosen USU dalam kegiatan penyebaran luaran Ipteks ini akan mengangkat jati diri dosen, terutama yang berupa kegiatan seminar. Tujuan utama pemberian bantuan seminar adalah untuk meningkatkan jumlah pemakalah dari USU pada forum ilmiah di data kinerja penelitian perguruan tinggi yang merupakan salah satu poin dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti selama ini. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tim evaluasi pemeringkatan Kemenristekdikti, khusus untuk poin pemakalah pada forum ilmiah, data pemakalah yang tidak dilengkapi dengan fotokopi kulit buku abstrak dan abstrak yang dicetak dari buku abstrak dinyatakan tidak valid. Untuk itu usulan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi kulit buku abstrak dan abstrak yang dicetak dari buku abstrak tidak dapat diproses untuk pemberian bantuan.

Selanjutnya hasil penelitian atau karya dosen yang memiliki inovasi dan potensi untuk mendapatkan kekayaan intelektual (KI) untuk melindungi kepemilikannya didorong untuk mendapatkan sertifikat KI. Angka pendaftaran dan perolehan KI merupakan indikator inovasi Ipteks hasil penelitian oleh satuan pendidikan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan USU untuk meningkatkan jumlah perolehan KI mulai dari pendampingan penyusunan draf KI/Paten, mendatangkan tenaga pemeriksa dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, sampai kepada pengurusan administrasi serta membiayai pemeliharannya. Adanya bantuan akan memicu semangat dosen/peneliti untuk menghasilkan luaran penelitian yang lebih inovatif dan diharapkan jumlah pemilikan KI di USU semakin meningkat.

Tujuan, persyaratan, tatacara pengajuan pengusulan serta mekanisme pemberian bantuan penyebarluasan Ipteks dijelaskan sebagai berikut.

II. BANTUAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS

Tujuan pemberian bantuan

- a. Terdiseminaskannya lpteks hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah/materi;
- b. Meningkatnya kepercayaan diri dosen/peneliti USU mempertahankan hasil penelitiannya di forum ilmiah tingkat internasional;
- c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen/peneliti USU pada prosiding internasional terindeks Scopus;
- d. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerja sama/jejaring sesama peneliti.

Luaran yang diharapkan

- a. Meningkatnya jumlah dosen/peneliti yang berpartisipasi pada pertemuan ilmiah internasional terindeks Scopus;
- b. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di prosiding terindeks;
- c. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal terindeks.

Ketentuan umum

Seminar internasional terindeks Scopus yang dimaksud dalam program bantuan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh USU, asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- b. Panitia pengarah terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok);
- d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 negara);
- e. Kepanitiaan paling sedikit berasal dari 4 negara;
- f. Melakukan *review* dan saringan terhadap makalah-makalah yang mendaftar;
- g. Menerbitkan prosiding yang (1) memuat makalah lengkap; (2) ditulis dalam Bahasa resmi PBB; (3) memiliki penyunting (editor) sesuai dengan bidang ilmunya; (4) memiliki e-ISBN dan/atau e-ISSN; (5) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi (organisasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga penerbit) secara online dan cetak (boleh tidak ada) serta di indeks oleh lembaga pengindeks Scopus.

Persyaratan calon penerima bantuan

- a. Dosen tetap USU, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti;
- b. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain.

Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar terindeks scopus

- a. Belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau dipresentasikan pada seminar lain;
- b. *Paper* yang diajukan bebas dari plagiarisme;
- c. Mencantumkan Universitas Sumatera Utara sebagai identitas di dalam karya ilmiah yang akan diberi bantuan;
- d. Seminar yang diikuti harus memiliki kredibilitas yang jelas dan dapat dilacak secara *online*;

- e. Panitia seminar menyediakan buku abstrak; dan
- f. Prosiding seminar terindeks Scopus.

Ketentuan bantuan

1. Besar bantuan untuk seminar internasional terindeks Scopus yang dilaksanakan di luar negeri adalah berdasarkan wilayah negara penyelenggara dengan dana maksimal perkegiatan sebagai berikut:
 - a. Wilayah ASEAN : Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. Wilayah Asia lainnya : Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Wilayah Australia : Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
 - d. Wilayah Eropa & Afrika : Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Wilayah Amerika : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Untuk seminar internasional terindeks Scopus yang dilaksanakan di dalam negeri besarnya bantuan adalah *at cost*, dengan ketentuan bila kegiatan seminar dilaksanakan di daerah Sumatera Utara biaya registrasi tidak lebih dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
3. Bantuan untuk seminar internasional terindeks Scopus yang dilaksanakan di daerah Sumatera Utara di luar Universitas Sumatera Utara dibayarkan apabila ada MoA atau konsorsium pelaksanaan dengan Universitas Sumatera Utara.
4. Bantuan untuk seminar internasional terindeks Scopus yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan seminar internasional terindeks Scopus yang pelaksanaannya di dalam negeri di luar Kota Medan, diberikan hanya untuk 1 kali kegiatan seminar, yaitu kegiatan di dalam negeri atau kegiatan di luar negeri saja.
5. Untuk seminar kedua, ketiga dan selanjutnya diberikan bantuan hanya untuk biaya registrasi *at cost*, dengan ketentuan bila dilaksanakan di daerah Sumatera Utara biaya registrasi tidak lebih dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap artikel.
6. Bantuan tidak diberikan untuk artikel yang merupakan luaran wajib dan luaran tambahan dari penelitian sumberdana DRPM Kemristek/BRIN atau sumberdana Non PNBPU.

Komponen bantuan

Bantuan dana seminar internasional terindeks Scopus dapat:

- a. Biaya pendaftaran;
- b. Biaya transportasi dari Medan (dari Bandara Kualanamu) ke tempat pelaksanaan pp. (pesawat kelas ekonomi);
- c. Biaya penginapan (untuk di dalam negeri maksimal 2 malam dan di luar negeri maksimal 4 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan. Diminta untuk *sharing* kamar hotel bila beberapa orang mengikuti seminar yang sama;
- d. Tidak ada bantuan dana untuk pengurusan visa dan uang harian;
- e. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen (sebagai pemakalah) untuk satu karya ilmiah;
- f. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal sejak ditetapkannya Surat Keputusan Rektor USU tentang Bantuan Penyebarluasan IPTKES Hasil

Penelitian Tahun 2020 sampai 5 Desember 2020 dan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

Tata cara pengusulan

Pemohon bantuan terlebih dahulu mengisi data seminar yang diikuti dan mengupload dokumen yang diperlukan di <https://sipustaha.usu.ac.id/>, dan mencetak bukti validasi telah melengkapi data di Sipustaha. Selanjutnya pemohon mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Edaran (*circular/leaflet/brosur*) kegiatan seminar internasional terindeks yang diikuti;
- b. Surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa artikel yang dipresentasikan bebas *plagiarism*, dan tidak menerima pembiayaan ganda dan dibubuhi materai Rp.6.000,00 dan ditandatangani oleh calon penerima bantuan (format terlampir);
- c. *Letter Of Acceptance* dari panitia penyelenggara seminar;
- d. Jadwal presentasi/poster yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara;
- e. Fotokopi kulit buku abstrak dan halaman abstrak paper yang dipresentasikan, dan bila prosidingnya sudah terbit, lampirkan halaman pertama dari paper tersebut;
- f. Sertifikat presentasi;
- g. Fotokopi paspor yang sudah dicap/disahkan oleh pihak berwenang bagi yang telah mengikuti kegiatan di luar negeri;
- h. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah), terdiri atas biaya pendaftaran, transportasi atau penginapan serta melampirkan bukti pengeluaran (format terlampir).
- i. Data isian informasi tentang rekening bank pengusul (format terlampir);
- j. Izin dari Setneg RI bagi yang mengikuti kegiatan di luar negeri;
- k. Bukti validasi telah mengisi data di sipustaha.usu.ac.id yang sudah ditandatangani;
- l. Fotokopi bukti sudah terdaftar di database Sinta, Kemensristekdikti;
- m. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna kuning sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi) (format sampul terlampir);

Mekanisme pemberian bantuan

- a. Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi);
- b. Usulan akan di evaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- c. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya Surat keputusan Rektor.

III. BANTUAN SEMINAR LAINNYA

Ketentuan umum

Seminar lainnya yang dimaksud dalam program bantuan ini adalah seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak di indeks oleh pengindeks Scopus dan seminar nasional.

Seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak terindeks Scopus

Seminar/konferensi internasional yang prosidingnya tidak terindeks Scopus memiliki kriteria seperti dijelaskan pada halaman 2 tentang ketentuan umum, kecuali prosiding tidak diindeks oleh lembaga pengindeks Scopus.

Seminar nasional

Seminar nasional yang dimaksud dalam program ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh USU, asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- b. Panitia pengarah terdiri dari para pakar sekaligus sebagai *reviewer*;
- c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia;
- d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional (paling sedikit berasal dari 4 institusi);
- e. Kepanitiaan paling sedikit berasal dari 4 institusi;
- f. Melakukan *review* dan saringan terhadap makalah-makalah yang mendaftar;
- g. Menerbitkan prosiding yang (1) memuat makalah lengkap; (2) ditulis dalam Bahasa Indonesia; (3) memiliki penyunting (*editor*) sesuai dengan bidang ilmunya; (4) memiliki e-ISBN dan/atau e-ISSN; (5) diterbitkan secara online dan/atau cetak (boleh tidak ada);

Ketentuan bantuan

Besarnya bantuan bagi yang mengikuti seminar lainnya ini adalah:

1. Seminar internasional yang tidak terindeks Scopus yang dilaksanakan di luar negeri besarnya bantuan maksimal Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
2. Seminar internasional yang tidak terindeks Scopus yang dilaksanakan dalam negeri besarnya bantuan maksimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Seminar nasional besarnya bantuan maksimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Persyaratan dan tatacara pengusulan sama dengan pengajuan bantuan seminar terindeks Scopus, kecuali sampul jilidan dengan warna merah.

IV. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tujuan pemberian bantuan

- a. Meningkatkan jumlah usulan Kekayaan Intelektual USU;
- b. Meningkatkan minat peneliti USU untuk melakukan penelitian inovasi yang berpotensi memperoleh Kekayaan Intelektual;
- c. Meningkatkan pemahaman peneliti USU terhadap pentingnya KI dalam kaitannya dengan profesional dosen dan kinerja universitas.

Luaran yang diharapkan USU;

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan Kekayaan Intelektual USU.
- b. Meningkatkan ketergunaan hasil penelitian bagi kalangan industri dan stakeholders.

Ruang lingkup bantuan

Ruang lingkup bantuan pengurusan Kekayaan Intelektual mencakup seluruh biaya yang timbul dari proses pengajuan. Bantuan ini termasuk di dalamnya untuk perolehan Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemberian bantuan

- a. Karya yang akan diberikan bantuan adalah karya dosen tetap USU, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti.
- b. Pengusul memiliki draft Kekayaan Intelektual yang sudah disiapkan mengikuti panduan penulisan dan telah di periksa kelengkapannya serta mendapat rekomendasi dari Unit Standarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian USU;
- c. Unit Standarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual mengajukan permohonan bantuan ke Lembaga Penelitian.

V. PENUTUP

Panduan pengusulan penyeberluasan/diseminasi Ipteks ini diterbitkan sebagai sarana untuk mendorong jumlah publikasi dosen USU dan meningkatkan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional serta peningkatan perolehan Kekayaan Intelektual USU. Setiap dosen pengusul bantuan diseminasi Ipteks berpedoman pada buku panduan ini.

Lampiran. A. Bantuan Seminar

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN BANTUAN DANA
PENYEBARLUASAN IPTEK HASIL PENELITIAN 2020**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Fakultas :
Program Studi :
Pangkat/Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak menerima bantuan dana dari sumber lain untuk pendanaan kegiatan Seminar yang saya ajukan ini;
2. Bertanggungjawab dalam penerimaan bantuan dan penggunaan dana;
3. Artikel yang saya ajukan dan saya presentasikan bebas dari plagiarisme;
4. Sanggup untuk menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional terindeks Scopus bila penyelenggara seminar tidak menerbitkan proseding;
5. Apabila pernyataan ini tidak saya penuhi, maka saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang saya terima ke Universitas Sumatera Utara.

Medan, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

NIP/NIK.....

RINCIAN BIAYA YANG DIPERLUKAN

No.	Keterangan	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran			
2.	Transportasi: a. Tiket Pesawat/Bus (PP) b. Transportasi Lokal (jika ada)			
3.	Akomodasi/Hotel			
Total				

Medan, tanggal-bulan-tahun

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

DATA ISIAN
PENERIMA BANTUAN DANA PENYEBARLUASAN IPTEK HASIL PENELITIAN
TAHUN 2020

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Pangkat/Golongan :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat Rumah :
Nomor HP :
Alamat Surel :
Data Perbankan
Nama Bank :
Alamat Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama (lampirkan fotocopy) :

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penerima Bantuan Seminar,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

Cover depan, seminar nasional/internasional tidak terindeks (warna merah), seminar internasional terindeks (warna kuning)

**USULAN KEGIATAN
SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/
INTERNASIONAL TIDAK TERINDEKS SCOPUS/NASIONAL**



(Nama Dosen dan NIDN/NIDK)

Nama Kegiatan :
Tempat :
Tanggal Pelaksanaan :

FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2020

